

No.: 832 /B.3/Kedj.

Djakarta, 28 Agustus 1963.

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

SURAT IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL

Telaah menbatja :

Surat Kepala U.P.E. tgl. 13-8-1963 No. 131-11-3072 beserta lampirannya,
yang memuat usul Pembukaan Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Atas (S.M.E.A.)
Negeri di Painan (Daswati I Sumatera Barat) ;

Menimbang, bahwa :

1. Untuk memenuhi kehendak masyarakat serta hasrat para pelajar yang men-
dak melanjutkan pelajarannya ke sekolah kedjuruan bagian pendidikan
Kedjuruan Ekonomi, perlu dibuka S.M.E.A. Negeri di Painan ;
2. Sjarat-sjarat yang diperlukan untuk kelantjaraan penyelenggaraan sekolah
tbb. dapat dipenuhi ;
3. Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas perlu membuka S.M.E.A. Negeri
di Painan ;

Mengingat :

1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warganegara
mendapat pengadjaran dan pendidikan ;
2. Undang-undang no 12 tahun 1954 tentang dasar2 pendidikan dan pengadja-
ran di Sekolah2 ;
3. Undang-undang no 32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terac-
hir tentang mendirikan dan menjelenggarakan sekolah2 landjutan negeri ;
4. Surat keputusan Menteri P.P.&.K. tgl. 24 Januari 1952 no 2512/Kab
tentang penetapan nama2 sekolah/kursus diseluruh Indonesia ;
5. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 ;
6. Surat keputusan Menteri P.P.&.K. tgl. 15 Februari 1951 no 4223/Kab
dengan segala perubahannya, terutama mengingat surat keputusan beliau
tgl. 24 Desember 1957 no 130433/S pasal 16 a tentang tugas pokok Dja-
watan Pendidikan Kedjuruan ;

Rentjana perluasan pendidikan dan pengadjaran Dep. P.D.&.K. khusus me-
ngenai pendidikan Kedjuruan Ekonomi ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

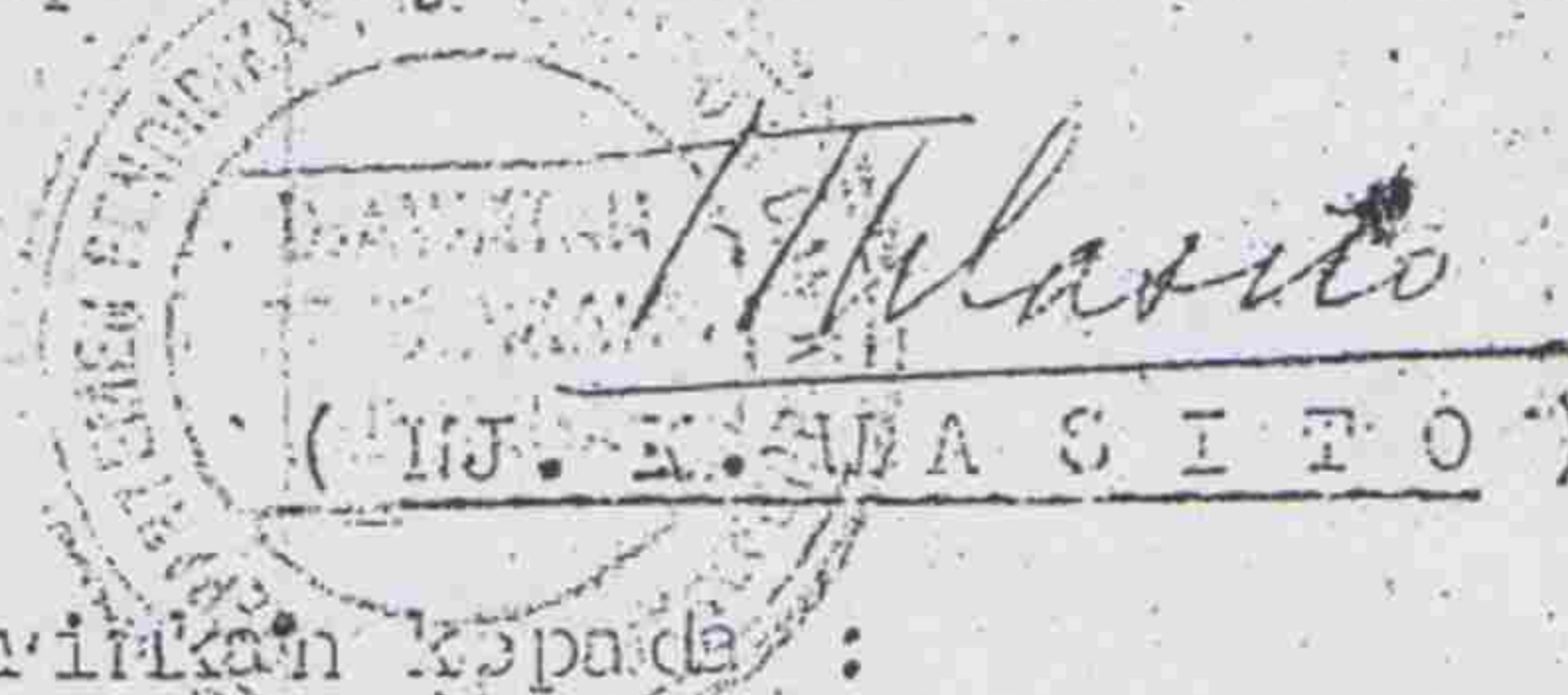
terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1963 membuka S.M.E.A. Negeri di Pai-
nan (Daswati I Sumatera Barat),

dengan tjataatan sebagai berikut :

1. S.M.E.A. Negeri di Painan menempati gedung yang telah disediakan oleh
Pemerintah Daswati II Pesisir Selatan di Painan, yang akan melengkap
bangunan yang bersangkutan sehingga menjadi 1 (satu) unit sebagai di-
tetapkan oleh Dep. P.D.&.K., yaitu terdiri atas : 10 buah kelas, 1 ru-
angan Kepala Sekolah, 1 ruangan guru, 1 ruangan tata usaha, 1 aula, 1
ruangan mesintik, 1 ruangan praktek, W.C. 2 dan kamar mandi, gudang,
rumah pendjaga dan 1 lapangan olah raga ;
2. S.M.E.A. Negeri tersebut mempergunakan mobil dan alat pelajaran yang
sudah disediakan oleh masyarakat setempat dan yang kemudian akan di-
perlengkapi lagi oleh Pemerintah setempat; gedung dan mobil serta
alat pelajaran tersebut diserahkan kepada Dep. P.D.&.K. untuk dipakai
untuk/oleh S.M.E.A. Negeri di Painan, tanpa penjaminan penggantian
kerugian dan pembayaran sewa ;
3. S.M.E.A. Negeri di Painan dimulai dengan :
1 (satu) buah kelas I
1 (satu) buah kelas II
1 (satu) buah kelas III
masing2 dengan 40 (empat puluh) orang murid ;

4. Jang diterima mendjadi murid ialah mereka jang lulus ujian penghabisan S.M.P. Negeri/S.M.E.P. Negeri ;
5. Sebagai guru diserahi pimpinan ditundjuk Sdr. Hadir, sekarang mendjabat penitipin S.M.E.A. Negeri di Solok ;
6. Biaya penjelenggaraan S.M.E.A. Negeri di Painan dibebankan, sekedar mengenai tahun 1963 pada pasal 8E.4.12 anggaran pendapatan dan belandja Dep. P.D.&K. dan untuk selanjutnya pada pasal anggaran pendapatan dan belandja Dep. P.D.&K. jang selaras.-

Sesuai dengan daftar tersebut,
Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan
Atas nama Menteri :
Kepala Djawatan Pendidikan-Kedjuruan,


(HJ. K. A. S I T O) .-

Terbusan surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.
2. Perwakilan Dewan Pengawas Keuangan di Djokdjakarta.
3. Departemen Keuangan di Djakarta.
4. Perbendaharaan Umum Negeri (Thesaurio Negara) Bagian Pusat Perangkaan Keuangan, Urusan Anggaran dan Kas di Djakarta.
5. K.U.P. Kraut No.132 di Djakarta.
6. Departemen P.U.T. Djaw. Gedung2 Pusat Kraut No.63 di Djakarta, (3).
7. D.P.R.G.R. Djl. Dr. Wahidin di Djakarta, (5).
8. Departemen P.D. dan K. Djl. Tjilatjap 4 di Djakarta, :
 - a. Bagian Umum.
 - b. Bagian Pomerangan, (5).
 - c. Seksi Statistik.
 - d. Seksi Dokumentasi.
 - e. Bagian Urusan Pegawai (C.I.), (5).
 - f. Bagian Keuangan, (5).
 - g. Bagian Bangunan.
 - h. Biro Per-undangan, (2).
 - i. Bagian Perbekalan Dep. P.D. dan K. Djl. Nusantara 19, (5).
 - j. Seksi Otorisasi Bag. Keuangan, (3).
9. Biro Pusat Statistik, Seksi Statistik Pengadjaran, Djl. Dr. Sutomo 8 di Djakarta, (2).
10. Kepala Djawatan Pendidikan Kedjuruan/Djawatan Pendidikan Umum, (2).
11. Kepala Pekerdjaan Umum dan Tenaga Daswati I Prop. Sum. Barat di Padang.
12. Kepala Pekerdjaan Umum dan Tenaga Daswati II, Pesisir Sol. di Painan.
13. Gubernur/Kepala Daerah Daswati I Prop. Sum. Barat di Padang.
14. Bupati/Kepala Daerah Daswati II, Pesisir Solatan di Painan.
15. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Padang.
16. Kepala S.M.E.A. Negeri di Painan.
17. Perwakilan Dep. P.D.&K. Daswati I Prop. Sum. Barat di Padang.
18. Djawatan Pendidikan Kedjuruan :
 - a. Urusan Tata-Utama, (2).
 - b. Urusan Pendidikan Ekonomi, (5).
 - c. Seksi Kepegawaian, (10).
 - d. Staf Kepala Djawatan Urusan Maskan/Medjalah, (2).
 - f. Seksi Penjelenggaraan, (10).
19. B e r k a s . -